



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 19 TAHUN 1966.

TENTANG

PROJEK PRODUKSI PANGAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan P.T. Produksi Pangan yang didirikan dengan akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo No.98 tertanggal Maret 1964 dalam tahun pertama merintis jalan untuk menambah produksi bahan makanan (beras, jagung, polowidjo dsb) setjara besar-besaran dengan jalan mengekstensifkan pertanian dengan menambah areal setjara besar-besaran dalam suatu daerah tertentu memperlihatkan kemajuan yang pesat, sehingga timbul harapan yang wajar, bahwa proyek-proyek serupa dapat diadakan pula dalam daerah-daerah lain di Indonesia dalam rangka pembentukan kantong-kantong pangan di seluruh Indonesia.
- b. bahwa dilihat dari sudut permodalan untuk menjelenggarakan proyek nasional yang diharapkan itu, maka modal yang telah disetor pada waktu ini sangat kurang, yaitu Rp. 1,25 miliar, sedangkan untuk meningkatkan proyek penambahan areal yang meliputi seluruh wilayah Nasional, dibutuhkan pembiayaan berturut-turut dalam dua sampai tiga tahun sebesar Rp.5 miliar; dilihat dari sudut kedudukannya dalam penentuan aktivitas ekonomi yang setjara mutlak harus dipegang oleh Pemerintah, dipandang bahwa proyek produksi pangan ini seluruhnya perlu diletakkan dalam tanggungan Pemerintah;
- c. bahwa oleh karena itu P.T. Produksi Pangan disebut pada sub a perlu dijadikan suatu proyek produksi pangan yang seluruhnya ditangan Pemerintah dalam rangka struktur ekonomi terpinpin dan mengingat akan kedudukan vital nasionalnya, maka proyek itu merupakan suatu usaha otonoom dalam lingkungan Pemerintah;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora :  
Ketua Dewan Produksi Nasional;  
Ketua Dewan Bahan Makanan;  
Menko Pertanian/Agraria;  
Menko Keuangan;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembentukan  
Projek Produksi Pangan.

Fasal 1.

- (1) Dengan nama "PROJEK PRODUKSI PANGAN" dibentuk suatu usaha otonoom dalam lingkungan Pemerintahan pada tingkat nasional jang bersifat vital, sebagai landjutan daripada Perseroan Terbatas Produksi Pangan.
- (2) Perseroan Terbatas Produksi Pangan jang semula didirikan dengan akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo No.98 tertanggal 19 Maret 1964 dengan keputusan ini setjara langsung dan sah mendjadi "PROJEK PRODUKSI PANGAN".
- (3) Segala hak dan kewadjiban, kekajaan dan perlengkapan dari Perseroan Terbatas Produksi Pangan dengan tegas dan njata beralih setjara langsung kepada "Projek Produksi Pangan" dimaksud pada ayat (1).

Fasal 2.

- (1) Bagian-modal jang telah disetor oleh Bank Tabungan Negara dan Bank Pembangunan Swasta sebesar masing-masing Rp.25.000.000,- (dua puluh lima djuta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknja.
- (2) Bagian-modal lainnja jang telah disetor oleh Bank Indonesia dan bank-bank Pemerintah dikembalikan setjara berangsur-angsur dalam waktu maksimal lima tahun dan dimulai dalam tahun 1967.
- (3) Modal "PROJEK PRODUKSI PANGAN" berturut-turut ditambah atas beban laba ataupun atas beban Anggaran Negara setiap tahun sedemikian rupa sehingga dalam djangka waktu tiga tahun modal itu berdjumlah paling sedikit Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), dan dimulai dalam tahun 1966.

Fasal 3.

"PROJEK PRODUKSI PANGAN" mengusahakan produksi pangan dalam arti-kata seluas-luasnja, diantaranya : Usaha pembukaan tanah, produksi bahan makanan perhewan, dan perikanan, pembukaan dan eksploitasi hutan-hutan, dan mendjual hasil pangan dan hasil dari hutan jang dibuka didalam dan diluar negeri, pembikinan djalan-djalan, djembatan2, waduk2, dam2, saluran2 air guna pengairan di daerah Projek jang diperlukan guna memperbesar produksi pangan.

Fasal 4.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

- (1) Pelindung/Pengawas Tertinggi "PROJEK PRODUKSI PANGAN" adalah Pre-  
sidenteng Republik Indonesia, jang selandjutnja menugaskan kepada suatu  
Badan Pelindung/ Badan Pengawas untuk dan atas nama Presiden Republik  
Indonesia melindungi dan melakukan pengawasan umum.
- (2) Badan Pelindung/Badan Pengawas terdiri dari :
  - a. Presidium Kabinet Dwikora, sebagai Ketua;
  - b. Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria,  
sebagai Wakil Ketua I;
  - c. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, sebagai wakil  
Ketua II;
  - c. Menteri Urusan Anggaran Negara, sebagai anggota.
  - f. Menteri Iuran Negara, sebagai anggota;
  - g. Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, sebagai  
anggota;
- (3) Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh suatu Pelindung/Badan Pengawas  
Harian jang terdiri dari :
  - a. Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria, seba-  
gai Ketua;
  - b. Menteri/Panglima Angkatan Darat, sebagai anggota;
  - c. Menteri/Panglima Angkatan Laut, sebagai anggota;
  - d. Menteri/Panglima Angkatan Udara, sebagai anggota;
  - e. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, sebagai anggota;
  - f. Menteri/Djaksa Agung, sebagai anggota;
  - g. Menteri Dalam Negeri, sebagai anggota;
  - h. Menteri Pertanian, sebagai anggota;
  - i. Menteri Agraria, sebagai anggota;
  - j. Menteri Urusan Anggaran Negara, sebagai anggota.

Pasal 5.

- (1) Projek Produksi Pangan ini diurus oleh seorang Komandan/Pelaksana  
projek, jang diangkat dan diberhentikan oleh Pelindung/Pengawas Ter-  
tinggi.
- (2) Dalam mendjalankan pekerdjaannja Komandan/Pelaksana Projek dapat meng-  
angkat beberapa orang pembantu jang diberi sebutan Deputy-Komandan/  
Pelaksana Projek.
- (3) Kepada Komandan/Pelaksana Projek dan para pembantunja dapat diberi  
gadji dan/atau tundjangan-tundjangan jang besarnja ditentukan oleh  
Ketua Badan Pelindung/Badan Pengawas.

Pasal 6.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

- (1) Untuk mendjalankan tugasnja Komandan/Pelaksana Projek membikin rentjana kerdja untuk satu tahun atau lebih, rentjana kerdja mana harus diadjukan pada Pelindung/Pengawas Tertinggi untuk persetujuan melalui Pelindung/Badan Pengawas guna mendapat pertimbangan-pertimbangan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas dari pada para Menteri jang bersangkutan.
- (2) Komandan/Pelaksana projek dapat berhubungan langsung dengan tiap anggota Pelindung/Badan Pengawas serta Pelindung/Badan Pengawas Harian guna mendapat perlindungan, nasehat, petunjuk-petunjuk ataupun fasilitas-fasilitas jang diperlukan dalam mendjalankan operasi.

Pasal 7.

Segala peraturan-peraturan mengenai perertjanaan, pengurusan/pelaksanaan serta pengawasan terhadap Keuangan Negara berlaku terhadap Projek Produksi Pangan.

Pasal 8.

Presiden Direktur P.T. Produksi Pangan - dulu Drs. Surjadi, Menteri Urusan Anggaran Negara, diangkat mendjadi Komandan/Pelaksana Projek, jang dengan keputusan ini diberi kuasa untuk selandjutnja melakukan segala sesuatu jang diperlukan untuk menjelesaikan peralihan P.T. Produksi Pangan menurut keputusan ini.

Pasal 9.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1965.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO